

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soejono Soekanto, 2008, Hlm 43). Maka yang perlu ditempuh ialah memberikan cara/metode penyajian yang efektif dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

A. Jenis Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris ialah penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak disadarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapan hukumnya

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder, ialah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai

asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, ialah:

a. Bahan hukum primer, ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini ialah menurut:

- 1) KUHP;
- 2) KUHAP;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, dan ensiklopedia.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu. Wawancara ialah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan didalam penelitian ini. Adapun narasumber /informan dalam penelitian ini ialah:

1. Kepala Polisi sektor Punggur
2. Penyidik Polisi sektor Punggur
3. Akademisi

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) secara langsung dengan para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini dan informan lain yang dibutuhkan. Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, ialah memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah guna menentukan data tersebut berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan.
- b. Sistematisasi ialah melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Klasifikasi ialah penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Analisa data ialah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Dalam penelitian ini digunakan analisa sebagai berikut :

- a. Analisa Deskriptif: Menganalisa hasil penelitian dengan menggunakan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh kemudian menguraikan dan memberikan gambaran terhadap data yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat.
- b. Analisa Induktif : Memilah data dalam bentuk keterangan yang diberikan oleh responden dan informan yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga adalah suatu kesimpulan yang berupa pernyataan.